



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **Anak;**

Tempat lahir : Baubau;

Umur/tanggal lahir : 17 tahun/05 Juni 2004;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : [REDACTED]

A g a m a : Islam;

P e k e r j a a n : Tidak Ada;

P e n d i d i k a n : SMP(Tamat);

Anak ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
2. Penuntut sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama LA NUHI, S.H., M.H, Dkk dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 19 Hal. Nomor Perkara 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baubau, Nomor 11/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau, tanggal 11 Juli 2022
tentang penunjukan Penasihat Hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dipersidangan didampingi oleh
orang tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan
Klas II Baubau serta Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kota Baubau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain
yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tentang
penunjukan Hakim Anak;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register
Litmas 32.Reg.I.C.2022 tanggal 18 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani
oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Rosfiana, S.Psi;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Anak;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, dan
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 19
Mei 2022 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Hakim
Pengadilan Negeri Baubau, memutuskan :

1. Menyatakan Anak [REDACTED] terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan
pemberatan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] dengan pidana
penjara selama 7 (tujuh) Bulan, dikurangi seluruhnya dari penahanan yang
telah dijalani oleh anak Pelaku dan anak tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y20 S warna fress blue dengan Imei 1
(86243504082169), dan Imei 2 (869745057639627);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda stret warna hitam dengan Nomor
TNKB DT 2566 NG;

Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
lain;

4. Membebani Anak [REDACTED] untuk membayar biaya perkara

Hal. 2 dari 19 Hal. Nomor Perkara 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Anak masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut:

Bahwa ABH [REDACTED], bersama-sama dengan La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan (Diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, sekitar jam 05.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di depan Kantor Camat Wolio Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Lk. Dimas menghubungi ABH [REDACTED] melalui messenger dan bertanya 'kamu dimana', lalu ABH [REDACTED] menjawab 'saya masih di rumah', kemudian dijawab lagi oleh LD. Dimas 'mari kita putar-putar' dan pada saat itu LD. Dimas meminta ABH [REDACTED] untuk menjemputnya di tempat kos-kosannya di lorong kehutanan. Selanjutnya selang beberapa lama kemudian ABH [REDACTED] datang menjemput LD. Dimas dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Lalu LD. Dimas bertanya kepada ABH [REDACTED] 'ada alat atau parangmu?', lalu ABH [REDACTED] menjawab 'ada parang itu tapi punya Renal yang disimpan di lorong lastarda', sehingga terdakwa dan ABH [REDACTED] dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh ABH [REDACTED] langsung menuju lorong Lastarda untuk mengambil parang tersebut;
- Kemudian setelah ABH [REDACTED] mengambil parang tersebut lalu menyerahkan parang tersebut kepada LD Dimas, selanjutnya LD Dimas bersama dengan ABH [REDACTED] langsung menuju ke tanah abang power, dan ketika melintas di depan kantor camat Wolio terdakwa melihat ABH korban

Hal. 3 dari 19 Hal. Nomor Perkara 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau



■ bersama dengan teman-temannya sedang duduk-duduk di depan kantor Camat Wolio. Selanjutnya LD. Dimas berkata kepada ABH ■ 'kamu ini buta ada ABH-ABH pegang Hp itu cepat putar balik' mendengar hal itu ABH ■ langsung memutarakan motornya dan langsung memarkirkan motor didekat saksi ABH korban ■. Kemudian LD. Dimas turun dari motor sambil memegang sebilah parang, sedangkan ABH ■ menunggu di atas motor sambil berjaga-jaga, melihat hal itu saksi ABH korban ■ langsung berusaha pergi menjauh dari terdakwa akan tetapi terdakwa terus mengikuti saksi ABH korban ■ sambil memegang parang, sedangkan teman-teman ABH saksi ABH korban ■ sudah melarikan diri. Kemudian terdakwa langsung mengambil secara paksa Hp saksi ABH korban, dengan berkata 'sini Hp mu' karena saksi ABH korban pada saat itu sangat ketakutan melihat Dimas sambil memegang sebilah parang akhirnya dengan terpaksa mengikuti saja permintaan LD Dimas yang meminta secara paksa Hanphone milik saksi ABH korban yakni 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y20 S warna fress blue, selanjutnya setelah LD Dimas berhasil mengambil HP milik saksi ABH korban ■ LD Dimas bersama ABH ■ langsung bergegas pergi meninggalkan saksi ABH korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban ■ mengalami kerugian dengan total kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan ABH ■, bersama-sama dengan LD. Dimas Awal Ramadan (diajukan dalam berkas terpisah) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Anak tersebut di atas, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Anak dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Anak korban ■**, tidak disumpah di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan terhadap keterangan Anak korban tersebut Anak korban membenarkan keterangan tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y20 S warna fress blue;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, sekitar jam 05.00 Wita, bertempat di depan Kantor Camat Wolio Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa awalnya Anak korban sedang berada di depan kantor Camat Wolio bersama teman-temannya sedang duduk-duduk, tidak lama berselang Anak bersama dengan temannya yang Anak korban tidak kenal datang dengan mengendarai sepeda motor dan langsung berhenti di depan Anak korban dan teman-temannya. Selanjutnya teman Anak yang bernama Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan turun dari motor sambil memegang sebilah parang, sedangkan Anak menunggu di atas motor sambil berjaga-jaga, melihat hal itu Anak korban langsung berusaha pergi menjauh dari Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan akan tetapi Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan terus mengikuti Anak korban sambil memegang parang, sedangkan teman-teman Anak korban sudah melarikan diri. Kemudian Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan langsung mengambil secara paksa handphone Anak korban, dengan berkata 'sini Hp mu' karena Anak korban pada saat itu sangat ketakutan melihat Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan sambil memegang sebilah parang akhirnya dengan terpaksa mengikuti saja permintaan Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan yang meminta secara paksa Handphone milik Anak korban yakni 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 S warna fress blue, selanjutnya setelah Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan berhasil mengambil handphone milik Anak korban, Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan bersama Anak langsung bergegas pergi meninggalkan Anak korban;
- Bahwa Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan mengambil handphone Anak korban secara paksa dan pada saat itu Anak korban tidak bisa berbuat apa-apa karena Anak korban ketakutan melihat Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan memegang sebilah parang;
- Bahwa Anak korban mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), atau sekitar jumlah itu;

Hal. 5 dari 19 Hal. Nomor Perkara 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Anak korban tersebut diatas, Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi [REDACTED] keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Anak Saksi membenarkan keterangan tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Anak saksi diperiksa sehubungan masalah pencurian handphone merk Vivo Y20 S warna fress blue milik Anak korban yang dilakukan oleh Anak bersama Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, sekitar jam 05.00 Wita, bertempat di depan Kantor Camat Wolio Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa Anak mengambil handphone milik Anak korban secara paksa tanpa dikehendaki oleh Anak korban selaku pemiliknya;
- Bahwa Anak Saksi sedang duduk-duduk di depan kantor Camat Wolio bersama dengan Anak korban dan juga beberapa temannya yang lain, tidak lama datang Anak bersama dengan temannya dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya teman Anak yang bernama Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan turun dari motor sambil memegang parang di tangan kanannya, lalu Anak Saksi langsung melarikan diri namun Anak Saksi sempat melihat kebelakang, dan pada saat itu Anak Saksi melihat Anak korban sudah ditahan oleh Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan sedangkan Anak menunggu diatas motor, tidak lama berselang datang Tora dan pada saat itu Anak Saksi menyampaikan kalau disana ada begal, mendengar hal itu Tora berusaha menegajar kedua pelaku akan tetapi kedua pelaku sudah lari, dan tidak lama berselang Anak korban datang dan menyampaikan kalau handphone miliknya telah diambil oleh kedua pelaku tersebut;
- Bahwa Anak korban mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), atau sekitar jumlah itu;
- Bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut diatas, Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muh. Rezki Alias Iki Bin La Hani keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 19 Hal. Nomor Perkara 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa diperiksa sehubungan masalah pencurian handphone merk Vivo Y20 S warna fress blue milik Anak korban yang dilakukan oleh Anak bersama Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan;
- Bahwa Saksi pernah membeli 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20 S warna fress blue dari Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 10.00 Wita;
- Bahwa awalnya Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan menghubungi Saksi via messenger dengan berkata 'kamu tidk beli HP, langsung Saksi bertanya berapa, dijawab oleh Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan 'saya kasi kamu satu juta lima ratus rupiah, namun pada saat itu Saksi tidak punya uang dan akhirnya Saksi tawar seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 12.00 Wita dan langsung bertemu Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan di Lorong Lastarda dan langsung membayar harga handphone yang sudah ditawarkan Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan sebelumnya;
- Bahwa setelah Saksi pulang ke rumahnya dengan membawa handphone Vivo Y 20 S warna fress Blue, namun Saksi merasa tidak nyaman dengan handphone tersebut sehingga Saksi bertemu dengan Ongki dan meminta kepada Ongki agar mengecek handphone tersebut apakah handphone curian atau bukan, dan setelah dicek ternyata handphone yang telah dijual oleh Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan tersebut merupakan handphone hasil curian, kemudian Ongki bertanya kepada Saksi dimana dibeli handphone tersebut dan Saksi mengatakan bahwa handphone tersebut Saksi beli dari Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan;
- Bahwa Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan mengatakan kepada Saksi "handphone tersebut bukanlah handphone curian, sehingga Saksi bersedia membelinya;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Hal. 7 dari 19 Hal. Nomor Perkara 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan

dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan terhadap keterangan Saksi tersebut Saksi membenarkan keterangan tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi telah mengambil barang milik Anak korban berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 S warna fress blue bersama-sama dengan Anak;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, sekitar jam 05.00 Wita, bertempat di depan Kantor Camat Wolio Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa awalnya Saksi menghubungi Anak melalui messenger dan bertanya 'kamu dimana, lalu Anak menjawab 'saya masih di rumah, kemudian dijawab lagi oleh Saksi 'mari kita putar-putar, dan pada saat itu Saksi meminta Anak untuk menjemputnya di tempat kos-kosannya di Lorong Kehutanan. Selanjutnya selang beberapa lama kemudian Anak datang menjemput Saksi dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Lalu Saksi bertanya kepada Anak "ada alat atau parangmu", lalu Anak menjawab 'ada parang itu tapi punya Renal yang disimpan di lorong lastarda", sehingga Saksi dan Anak dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh Anak langsung menuju Lorong Lastarda untuk mengambil parang tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah Anak mengambil parang tersebut lalu menyerahkan parang tersebut kepada Saksi, selanjutnya Saksi bersama dengan Anak langsung menuju ke tanah abang power, dan ketika melintas di depan kantor Camat Wolio Saksi melihat Anak korban bersama dengan teman-temannya sedang duduk-duduk di depan kantor Camat Wolio. Selanjutnya Saksi berkata kepada Anak 'kamu ini buta ada anak-anak pegang Hp itu cepat putar balik' mendengar hal itu Anak langsung memutarakan motornya dan langsung memarkirkan motor didekat Anak korban. Kemudian Saksi turun dari motor sambil memegang sebilah parang, sedangkan Anak menunggu di atas motor sambil berjaga-jaga, melihat hal itu Anak korban langsung berusaha pergi menjauh dari Saksi akan tetapi Saksi terus mengikuti Anak korban sambil memegang parang, sedangkan teman-teman Anak korban sudah melarikan diri. Kemudian Saksi langsung mengambil secara paksa

Hal. 8 dari 19 Hal. Nomor Perkara 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Anak korban, dengan berkata 'sini Hp mu' karena Anak korban pada saat itu sangat ketakutan melihat Saksi sambil memegang sebilah parang akhirnya dengan terpaksa mengikuti saja permintaan Saksi yang meminta secara paksa Handphone milik Anak korban yakni 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 S warna fress blue, selanjutnya setelah Saksi berhasil mengambil handphone milik Anak korban, Saksi bersama Anak langsung bergegas pergi meninggalkan Anak korban;

- Bahwa Saksi mengambil handphone Anak korban secara paksa dan pada saat itu Anak korban tidak bisa berbuat apa-apa karena Anak korban ketakutan melihat Saksi memegang sebilah parang;
- Bahwa Anak korban mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), atau sekitar jumlah itu;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik dan terhadap keterangan Anak tersebut Anak membenarkan keterangan tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa orang yang telah mengambil barang milik Anak korban berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 S warna fress blue adalah Anak bersama-sama dengan Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, sekitar jam 05.00 Wita, bertempat di depan Kantor Camat Wolio Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa awalnya Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan menghubungi Anak melalui messenger dan bertanya 'kamu dimana, lalu Anak menjawab 'saya masih di rumah, kemudian dijawab lagi oleh Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan 'mari kita putar-putar, dan pada saat itu Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan meminta Anak untuk menjemputnya di tempat kos-kosannya di Lorong Kehutanan. Selanjutnya selang beberapa lama kemudian Anak datang menjemput Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Lalu Saksi La Ode Dimas

Hal. 9 dari 19 Hal. Nomor Perkara 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan bertanya kepada Anak "ada alat atau parangmu", lalu Anak menjawab 'ada parang itu tapi punya Renal yang disimpan di Lorong Lastarda, sehingga Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan dan Anak dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh Anak langsung menuju Lorong Lastarda untuk mengambil parang tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah Anak mengambil parang tersebut lalu menyerahkan parang tersebut kepada Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan, selanjutnya Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan bersama dengan Anak langsung menuju ke tanah abang power, dan ketika melintas di depan kantor Camat Wolio terdakwa melihat Anak korban bersama dengan teman-temannya sedang duduk-duduk di depan kantor Camat Wolio. Selanjutnya Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan berkata kepada Anak 'kamu ini buta ada anak-anak pegang handphone itu cepat putar balik' mendengar hal itu Anak langsung memutar motornya dan langsung memarkirkan motor didekat Anak korban. Kemudian Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan turun dari motor sambil memegang sebilah parang, sedangkan Anak menunggu di atas motor sambil berjaga-jaga, melihat hal itu Anak korban langsung berusaha pergi menjauh dari Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan akan tetapi Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan terus mengikuti Anak korban sambil memegang parang, sedangkan teman-teman Anak korban sudah melarikan diri. Kemudian Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan langsung mengambil secara paksa handphone Anak korban, dengan berkata 'sini Hp mu' karena Anak korban pada saat itu sangat ketakutan melihat Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan sambil memegang sebilah parang akhirnya dengan terpaksa mengikuti saja permintaan Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan yang meminta secara paksa handphone milik Anak korban yakni 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20 S warna fress blue, selanjutnya setelah Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan berhasil mengambil handphone milik Anak korban, Saksi La Ode Dimas

Hal. 10 dari 19 Hal. Nomor Perkara 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan bersama Anak langsung bergegas pergi meninggalkan Anak korban;

- Bahwa Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan mengambil handphone Anak secara paksa dan pada saat itu Anak korban tidak bisa berbuat apa-apa karena Anak korban ketakutan melihat Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan memegang sebilah parang;
- Bahwa Anak korban mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), atau sekitar jumlah itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 S warna fress blue dengan Imei 1 (86243504082169), dan Imei 2 (869745057639627);
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda stret warna hitam dengan Nomor TNKB DT 2566 NG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak dan bukti surat yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak bersama Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan telah mengambil barang milik Anak korban Rafli Bin Asrun Syahril yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 S warna fress blue dengan Imei 1 (86243504082169), dan Imei 2 (869745057639627) pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, sekitar jam 05.00 Wita, bertempat di depan Kantor Camat Wolio Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika Anak korban sedang berada di depan kantor Camat Wolio bersama teman-temannya sedang duduk-duduk, tidak lama berselang Anak bersama dengan temannya yang Anak korban tidak kenal datang dengan mengendarai sepeda motor dan langsung berhenti di depan Anak korban dan teman-temannya. Selanjutnya teman Anak yang bernama Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan turun dari motor sambil memegang sebilah parang, sedangkan Anak menunggu di atas motor sambil berjaga-jaga, melihat hal itu Anak korban langsung berusaha pergi menjauh dari Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan akan tetapi Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan terus mengikuti Anak korban

Hal. 11 dari 19 Hal. Nomor Perkara 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau



sambil memegang parang, sedangkan teman-teman Anak korban sudah melarikan diri. Kemudian Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan langsung mengambil secara paksa handphone Anak korban, dengan berkata 'sini Hp mu' karena Anak korban pada saat itu sangat ketakutan melihat Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan sambil memegang sebilah parang akhirnya dengan terpaksa mengikuti saja permintaan Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan yang meminta secara paksa Handphone milik Anak korban yakni 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 S warna fress blue, selanjutnya setelah Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan berhasil mengambil handphone milik Anak korban, Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan bersama Anak langsung bergegas pergi meninggalkan Anak korban;

- Bahwa benar Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan mengambil handphone Anak korban secara paksa dan pada saat itu Anak korban tidak bisa berbuat apa-apa karena Anak korban ketakutan melihat Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan memegang sebilah parang;
- Bahwa benar Anak korban mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), atau sekitar jumlah itu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dan terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Anak dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Anak dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah subjek hukum orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Anak yang ketika diperiksa identitasnya ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak. Sehingga oleh karenanya benar bahwa [REDACTED] adalah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anak berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang yang ada dalam kepemilikan pemilik kedalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang disini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis in cassu dalam hubungan tindak pidana yang didakwakan terhadap Anak, barang dimaksud adalah 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 S warna fress blue dengan Imei 1 (86243504082169), dan Imei 2 (869745057639627);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dimiliki secara melawan hukum” disini yaitu si pengambil barang melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemiliknya, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauan si pengambil dan tanpa dikehendaki atau disetujui oleh si pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak bahwa benar Anak bersama Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan telah mengambil barang milik Anak korban [REDACTED] yaitu 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merk Vivo Y20 S warna fress blue dengan Imei 1 (86243504082169), dan Imei 2 (869745057639627) pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, sekitar jam 05.00 Wita, bertempat di depan Kantor Camat Wolio Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika Anak korban sedang berada di depan kantor Camat Wolio bersama teman-temannya sedang duduk-duduk, tidak lama berselang Anak bersama dengan temannya yang Anak korban tidak kenal datang dengan mengendarai sepeda motor dan langsung berhenti di depan Anak korban dan teman-temannya. Selanjutnya teman Anak yang bernama Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan turun dari motor sambil memegang sebilah parang, sedangkan Anak menunggu di atas motor sambil berjaga-jaga, melihat hal itu Anak korban langsung berusaha pergi menjauh dari Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan akan tetapi Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan terus mengikuti Anak korban sambil memegang parang, sedangkan teman-teman Anak korban sudah melarikan diri. Kemudian Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan langsung mengambil secara paksa handphone Anak korban, dengan berkata 'sini Hp mu' karena Anak korban pada saat itu sangat ketakutan melihat Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan sambil memegang sebilah parang akhirnya dengan terpaksa mengikuti saja permintaan Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan yang meminta secara paksa Handphone milik Anak korban yakni 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 S warna fress blue, selanjutnya setelah Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan berhasil mengambil handphone milik Anak korban, Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan bersama Anak langsung bergegas pergi meninggalkan Anak korban;

Menimbang, bahwa Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan mengambil handphone Anak korban secara paksa dan pada saat itu Anak korban tidak bisa berbuat apa-apa karena Anak korban ketakutan melihat Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan memegang sebilah parang;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Anak korban tersebut dijual oleh Anak dan Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan, lalu menikmati hasil penjualan barang tersebut;

Hal. 14 dari 19 Hal. Nomor Perkara 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Anak bersama Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan yang telah mengambil barang milik Anak korban [REDACTED] tersebut bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik barang tersebut, sehingga perbuatan Anak yang mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik barang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan demikian maka menurut Hakim, unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak bahwa benar Anak bersama Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan telah mengambil barang milik Anak korban [REDACTED] dengan memiliki peran masing-masing, adapun peran Saksi La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan yakni mengambil handphone tersebut dan menakuti-nakuti Anak korban dengan menggunakan parang, sedangkan peran Anak yakni mengemudikan sepeda motor dan Anak juga bertugas mengamati keadaan di sekitar untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Anak masih berusia muda yang telah berumur lebih dari 17 (tujuh belas) tahun akan tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun oleh karena itu Anak diajukan ke Sidang Pengadilan Anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Hal. 15 dari 19 Hal. Nomor Perkara 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 7 diterangkan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keproses diluar peradilan pidana;

Menimbang, bahwa esensi dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak adalah mengutamakan kepentingan anak dengan menekankan penyelesaian perkara sebisa mungkin secara damai dengan pemulihan menjadi seperti keadaan semula melalui proses diversi atau dengan cara restoratif, namun terhadap ketentuan itu terdapat pengecualian yaitu untuk perkara pidana yang ancaman hukumannya 7 (tujuh) tahun atau lebih dan usia anak telah 14 (empat belas) tahun, pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi maka tidak diprioritaskan atau bisa tidak dilakukan proses diversi, karenanya untuk perkara a quo tidak dilakukan proses diversi karena ancaman pidananya lebih dari 7 (tujuh) tahun, usia Anak telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun dan merupakan pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka Hakim akan mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Bau Bau atas nama Anak Syahril Bin Syarifuddin yang dalam sarannya pidana penjara seringan-ringannya di LPKA Kendari dengan mengacu pada Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum Anak, rekomendasi dari PK Bapas, Pembelaan dari Penasihat Hukum serta mendengarkan keterangan orangtua Anak, maka Hakim Anak berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Anak dipersidangan sudah mengakui segala perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
- Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Anak serta hal-hal dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas Hakim anak berpendapat, bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, adalah sudah tepat dan adil dan setimpal dengan perbuatan Anak dan diharapkan dapat menyadarkan Anak agar kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab dan patuh pada hukum;

Hal. 16 dari 19 Hal. Nomor Perkara 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penjatuhan hukuman yang akan diberikan kepada anak tersebut akan ditentukan pada amar pidana perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga karena itu Anak dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Anak bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Anak tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 S warna fress blue dengan Imei 1 (86243504082169), dan Imei 2 (869745057639627) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda stret warna hitam dengan Nomor TNKB DT 2566 NG yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri anak sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan Anak korban;
- Anak sudah pernah dihukum sebelumnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan

Hal. 17 dari 19 Hal. Nomor Perkara 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengulangi kembali perbuatannya;

- Anak masih Anak-Anak sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki sikap dan prilakunya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Anak, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak **SYAHRIL Bin SYARIFUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 S warna fress blue dengan Imei 1 (86243504082169), dan Imei 2 (869745057639627);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda stret warna hitam dengan Nomor TNKB DT 2566 NG;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan;

6. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin**, tanggal **18 Juli 2022** oleh **Wa Ode Sangia, S.H.** sebagai Hakim Anak,

Hal. 18 dari 19 Hal. Nomor Perkara 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Lisnina, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri oleh **Subiana, S.H** Jaksa Anak pada Kejaksaan Negeri Baubau, dan dihadiri pula Anak, Penasihat Hukum Anak, Petugas Balai Pemasyarakatan Baubau, dan Orang tua Anak;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

Lisnina, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Hal. 19 dari 19 Hal. Nomor Perkara 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)